



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 42 / 2324.1 - Disdik/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.
 2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 3. Surat dari Yayasan Ksatria Putri, Nomor : 004/PR/LKP-Tsanur/III2022, Tanggal 26 April 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Izin LKP

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Operasional kepada :

Nama Penyelenggara : **Yayasan Ksatria Putri**
Nama Ketua Penyelenggara : Gatot Prayoga
No. Register Lembaga : C.12.22013.157
Alamat : Jl. Ciparay Indah No, 5B Desa Serang Mekar Kec. Ciparay Kab. Bandung.

Nama Lembaga : **LKP TSANUR**
NIB : 1903220012175
Nama Ketua Pengelola : Tsaltsa Nurussalamah
Kursus Keterampilan : Komputer
Alamat : Bumi Manggung Asri Blok C1 No. 1 RT 03 RW 07 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung

Dengan ketentuan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyenggarakan kursus tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Membuat laporan dan mengirimkan laporan berkala menurut model yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku dari tanggal 22 Juli 2022 s.d 22 Juli 2025

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 22 Juli 2022



Drs. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.I.Pol.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001